



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt P/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

1. **BUDI KARTONO**, lahir di Ciamis 29 September 1983, Nomor Ktp 3207042909830002, Agama Islam, Status Menikah, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Dusun Cilopadang RT 018 RW 005 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis;
2. **HANI SRI MULYANI**, lahir di Ciamis 07 Desember 1989, Nomor Ktp 3207044712890002, Agama Islam, Status Menikah, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cilopadang RT 018 RW 005 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 20 Juni 2023 dengan Nomor Register 52/Pdt.G/2022/PN Cms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sah pada tanggal 16 Maret 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/04/III/2008, tertanggal 16 Maret 2008;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama NAZWA SALSABILA, Perempuan, Lahir di Ciamis, tanggal 27 Januari 2009, Berdasarkan Kutipan Akta Nomor 2455/2009 tertanggal 24 Maret 2009;
3. Bahwa, Para Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga dengan nomor 3207042008080002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 20 Februari 2009;
4. Bahwa Pemohon II mempunyai harta peninggalan dari kakek pemohon II berupa tanah beserta rumah yang kemudian atas kesepakatan para pemohon telah dihibahkan kepada anak Para Pemohon dengan akta Hibah No. 423/2021 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00251 atas nama NAZWA SALSABILA, NIB 10.19.29.07.00098 Letak Tanah Blok : Jl. Cilopadang, Dengan Surat Ukur tertanggal 12 Mei 2022 No 00071/Gunungsari/2022 dengan Luas 264 m² (dua ratus enam puluh empat Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tertanggal 10 Mei 2023;

5. Bahwa Para Pemohon saat ini akan mengajukan pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia dan yang menjadi Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00251, atas nama NAZWA SALSABILA NIB 10.19.29.07.00098 Letak Tanah Blok : Jl. Cilopadang, Dengan Surat Ukur tertanggal 12 Mei 2022 No 00071/Gunungsari/2022 dengan Luas 264 m² (dua ratus enam puluh empat Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tertanggal 10 Mei 2023.

6. Bahwa dikarenakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00251 atas nama NAZWA SALSABILA yang masih dibawah umur maka Para Pemohon harus mempunyai Penetapan Perwalian Anak para pemohon yang belum Cakap Secara Hukum untuk menjalankan kekuasaannya selaku orang tua bagi anak Para Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam atau di luar Pengadilan untuk kepentingan anak para pemohon, dalam hal Peminjaman yang menjadi Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00251, NIB 10.19.29.07.00098 Letak Tanah Blok : Jl. Cilopadang, Dengan Surat Ukur tertanggal 12 Mei 2022 No 00071/Gunungsari/2022 dengan Luas 264 m² (dua ratus enam puluh empat Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tertanggal 10 Mei 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon memohon kehadiran Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Kls IB Ciamis sudilah kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama NAZWA SALSABILA, Perempuan, Lahir di Ciamis, tanggal 27 Januari 2009, untuk menjaminkan satu bidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00251, atas nama NAZWA SALSABILA NIB 10.19.29.07.00098 Letak Tanah Blok : Jl. Cilopadang, Dengan Surat Ukur tertanggal 12 Mei 2022 No 00071/Gunungsari/2022 dengan Luas 264 m² (dua ratus enam puluh empat Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tertanggal 10 Mei 2023.
3. Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul karena permohonan ini.

Apabila Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono).

Halaman 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor

53/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3207042909830002 atas nama Pemohon I;
2. Bukti P-2 : 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3207044712890002 atas nama Pemohon II;
3. Bukti P-3 : 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga nomor 3207042008080002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 20 Februari 2009;;
4. Bukti P-4 : 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran Nomor 2455/2009 tertanggal 24 Maret 2009;
5. Bukti P-5 : 1 (satu) lembar fotocopy Akta Nikah Nomor : 64/04/III/2008, tertanggal 16 Maret 2008;
6. Bukti P-6 : 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 00251 atas nama NAZWA SALSABILA

Surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi li Siti Nursapaat;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cilopadang RT 018 RW 005 Desa Gunungsari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah agar diberikan izin untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00251 atas nama NAZWA SALSABILA, NIB 10.19.29.07.00098 Letak Tanah Blok : Jl. Cilopadang, Dengan Surat Ukur tertanggal 12 Mei 2022 No 00071/Gunungsari/2022 dengan Luas 264 m² (dua ratus enam puluh empat Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tertanggal 10 Mei 2023;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/04/III/2008, tertanggal 16 Maret 2008;

Halaman 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor

53/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama NAZWA SALSABILA, Perempuan, Lahir di Ciamis, tanggal 27 Januari 2009;
- Bahwa sebelumnya Pemohon II yang merupakan ibu dari anak yang bernama Nazwa Salsabila mempunyai harta peninggalan dari orang tuanya berupa tanah beserta rumah, yang kemudian atas kesepakatan para Pemohon tanah dan rumah tersebut telah dihibahkan kepada anak Para Pemohon dengan akta Hibah No. 423/2021 tanggal 30 Desember 2021 dan telah terbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00251 atas nama NAZWA SALSABILA;
- Bahwa saat ini para Pemohon bermaksud hendak meminjam uang di bank dengan agunan atau jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 00251 atas nama NAZWA SALSABILA;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon meminjam uang di bank tersebut selain untuk kebutuhan keluarganya yang lebih penting adalah untuk membiayai sekolah anak para Pemohon yang bernama NAZWA SALSABILA yang saat ini bersekolah dipondok pesantren dan juga untuk biaya persalinan (melahirkan) Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan atas niat dan maksud para Pemohon tersebut;

2. Saksi Jelen;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cilopadang RT 018 RW 005 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Ciamis adalah agar diberikan izin untuk menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00251 atas nama NAZWA SALSABILA, NIB 10.19.29.07.00098 Letak Tanah Blok : Jl. Cilopadang, Dengan Surat Ukur tertanggal 12 Mei 2022 No 00071/Gunungsari/2022 dengan Luas 264 m² (dua ratus enam puluh empat Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tertanggal 10 Mei 2023;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/04/III/2008, tertanggal 16 Maret 2008;

Halaman 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor

53/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama NAZWA SALSABILA, Perempuan, Lahir di Ciamis, tanggal 27 Januari 2009;
- Bahwa sebelumnya Pemohon II yang merupakan ibu dari anak yang bernama Nazwa Salsabila mempunyai harta peninggalan dari orang tuanya berupa tanah beserta rumah, yang kemudian atas kesepakatan para Pemohon tanah dan rumah tersebut telah dihibahkan kepada anak Para Pemohon dengan akta Hibah No. 423/2021 tanggal 30 Desember 2021 dan telah terbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00251 atas nama NAZWA SALSABILA;
- Bahwa saat ini para Pemohon bermaksud hendak meminjam uang di bank dengan agunan atau jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 00251 atas nama NAZWA SALSABILA;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon meminjam uang di bank tersebut selain untuk kebutuhan keluarganya yang lebih penting adalah untuk membiayai sekolah anak para Pemohon yang bernama NAZWA SALSABILA yang saat ini bersekolah di pondok pesantren dan juga untuk biaya persalinan (melahirkan) Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga para Pemohon tidak ada yang keberatan atas niat dan maksud para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari para Pemohon adalah mengenai;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah sah pada tanggal 16 Maret 2008 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 64/04/III/2008, tanggal 16 Maret 2008;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama NAZWA SALSABILA, Perempuan, Lahir di Ciamis, tanggal 27 Januari 2009, Berdasarkan Kutipan Akta Nomor 2455/2009 tanggal 24 Maret 2009;
- Bahwa pemohon II mempunyai harta peninggalan dari kakek pemohon II berupa tanah beserta rumah yang kemudian atas kesepakatan para pemohon telah dihibahkan kepada anak Para Pemohon dengan akta Hibah No. 423/2021 tanggal 30 Desember 2021 dan telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 00251 atas

Halaman 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor

53/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NAZWA SALSABILA, NIB 10.19.29.07.00098 Letak Tanah Blok : Jl. Cilopadang, Dengan Surat Ukur tertanggal 12 Mei 2022 No 00071/Gunungsari/2022 dengan Luas 264 m² (dua ratus enam puluh empat Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tertanggal 10 Mei 2023;

- Bahwa Para Pemohon saat ini akan mengajukan pinjaman ke Bank Rakyat Indonesia dan yang menjadi Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00251, atas nama NAZWA SALSABILA NIB 10.19.29.07.00098 Letak Tanah Blok : Jl. Cilopadang, Dengan Surat Ukur tertanggal 12 Mei 2022 No 00071/Gunungsari/2022 dengan Luas 264 m² (dua ratus enam puluh empat Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tertanggal 10 Mei 2023.

- Bahwa dikarenakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00251 atas nama NAZWA SALSABILA yang masih dibawah umur maka Para Pemohon harus mempunyai Penetapan Perwalian Anak para pemohon yang belum Cakap Secara Hukum untuk menjalankan kekuasaannya selaku orang tua bagi anak Para Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum baik didalam atau di luar Pengadilan untuk kepentingan anak para pemohon, dalam hal Peminjaman yang menjadi Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00251, NIB 10.19.29.07.00098 Letak Tanah Blok : Jl. Cilopadang, Dengan Surat Ukur tertanggal 12 Mei 2022 No 00071/Gunungsari/2022 dengan Luas 264 m² (dua ratus enam puluh empat Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tertanggal 10 Mei 2023;

Menimbang bahwa apakah permohonan para Pemohon tersebut beralasan menurut hukum, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan yaitu berupa surat bukti yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi II Siti Nursapaat dan Saksi Jejen yang telah memberikan keterangan di bersidangan dengan dibawah sumpah sebagaimana tersebut;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan inti dalil Permohonan Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan yang di ajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang di ajukan oleh Para Pemohon di mana berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan Saksi

Halaman 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor

53/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

li Siti Nursapaat dan Saksi Jegen yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Cilopadang RT 018 RW 005 Desa Gunungsari Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, dengan demikian menurut Hakim dari bukti-bukti surat dan dihubungkan keterangan saksi-saksi tersebut cukup membuktikan bahwa Pemohon benar bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis yang masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan pokok para Pemohon yang menyatakan Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang bernama NAZWA SALSABILA, Perempuan, Lahir di Ciamis, tanggal 27 Januari 2009, untuk menjaminkan satu bidang tanah berikut bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00251, atas nama NAZWA SALSABILA NIB 10.19.29.07.00098 Letak Tanah Blok : Jl. Cilopadang, Dengan Surat Ukur tertanggal 12 Mei 2022 No 00071/Gunungsari/2022 dengan Luas 264 m² (dua ratus enam puluh empat Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tertanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut;

Menimbang bahwa meskipun menurut hukum, ayah dan/atau ibu kandung yang merupakan orang tua sekaligus wali, baik terhadap diri maupun harta dari anak-anaknya, namun dalam praktik hukum perdata, khususnya dalam dunia perbankan dan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijalankan di atas prinsip atau asas prudential, tetap mensyaratkan bukti tertulis (lex scripta) atas suatu alas hak atau hubungan hukum;

Menimbang bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan/atau menjamin tanah maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (bevoegheid) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor

53/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orangtua;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dari bukti surat P-4 dan keterangan Saksi li Siti Nursapaat dan Saksi Jejen bahwa anak para Pemohon yang bernama NAZWA SALSABILA, Perempuan, Lahir di Ciamis, tanggal 27 Januari 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nomor 2455/2009 tertanggal 24 Maret 2009 adalah masih berumur lebih kurang 14 (empat belas) tahun, sehingga dengan demikian sampai perkara ini diperiksa dipersidangan anak para Pemohon tersebut secara hukum harus dinyatakan sebagai orang yang berada dibawah umur atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili orangtuanya karena anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua;

Menimbang bahwa Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan *"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon serta keterangan para Pemohon maka dapat dibuktikan bahwa para Pemohon bermaksud ingin meminjam uang di Bank Bri dengan jaminan sebagaimana bukti surat P-6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00251, NIB 10.19.29.07.00098 Letak Tanah Blok Jl. Cilopadang, Dengan Surat Ukur tanggal 12 Mei 2022 Nomor 00071/Gunungsari/2022 dengan Luas 264 m² (dua ratus enam puluh empat Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tanggal 10 Mei 2023 atas nama anak para Pemohon tersebut karena para Pemohon ingin memenuhi kebutuhan pendidikan sekolah anak para Pemohon yang bernama NAZWA SALSABILA yang saat ini bersekolah dipondok pesantren dan juga untuk biaya persalinan (melahirkan) Pemohon II., Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk kepentingan anaknya yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil

Halaman 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor

53/Pdt P/2023/PN Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, dan oleh karena itu terhadap permohonan para Pemohon beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah para Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk menjalankan kekuasaannya selaku wali dari anak para Pemohon yang bernama NAZWA SALSABILA, Perempuan, Lahir di Ciamis, tanggal 27 Januari 2009, untuk menjaminkan satu bidang tanah berikut bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00251, atas nama NAZWA SALSABILA NIB 10.19.29.07.00098 Letak Tanah Blok : Jl. Cilopadang, Dengan Surat Ukur tertanggal 12 Mei 2022 No 00071/Gunungsari/2022 dengan Luas 264 m² (dua ratus enam puluh empat Meter Persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ciamis tertanggal 10 Mei 2023;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 3 Juli 2023 oleh ARPISOL, S.H., selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Ciamis, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh ENO, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

ttd.

ttd.

53/Pdt P/2023/PN Cms,

Halaman 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENO, S.H.

ARPISOL, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Adm. Proses Perkara	: Rp 50.000,00
- PNBP Relas Panggilan	: Rp 20.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Nomor

53/Pdt P/2023/PN Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10